

DINPORABUDPAR BANYUMAS LAKUKAN PEMBENAHAN MONUMEN PANGSAR SOEDIRMAN



Sumber Gambar:

<https://jateng.antaraneews.com/berita/516849/dinporabudpar-banyumas-lakukan-pembenahan-monumen-pangsar-soedirman>

Isi Berita:

Purwokerto (ANTARA) - Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melakukan pembenahan di Taman Hiburan Rakyat Monumen Panglima Besar (Pangsar) Soedirman untuk menarik minat kunjungan wisatawan.

"Pada tahun 2023, kami mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10 juta untuk pembenahan atau perawatan bagian luar monumen agar terlihat lebih cantik," kata Kepala Bidang Pariwisata Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Wardoyo di Purwokerto, Banyumas, Minggu.

Menurut dia, pembenahan tersebut bukan semata-mata untuk menyambut liburan akhir tahun namun karena anggarannya baru turun setelah adanya perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Oleh karena itu, kata dia, kegiatannya baru dapat dilaksanakan menjelang masa liburan akhir tahun.

Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya pada bulan Mei 2023 telah menambah wahana permainan baru berupa "Kolam Keceh" untuk anak-anak di sekitar THR Monumen Pangsar Soedirman.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya saat sekarang sedang menyusun rancang bangun rinci (*detail engineering design/DED*) untuk mengubah salah satu bangunan di THR Monumen Pangsar Soedirman yang sebelumnya akan digunakan untuk bioskop mini.

"Sekarang bangunan itu mangkrak dan kondisinya membahayakan, sehingga akan kami bongkar dan nantinya dibuat bangunan baru yang bisa digunakan sebagai tempat pertemuan atau tempat berteduh bagi wisatawan saat hujan," katanya menjelaskan.

Ia menargetkan penyusunan rancang bangun rinci tersebut dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Desember 2023 agar pembangunannya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Dengan pembenahan tersebut, kata dia, kunjungan wisatawan ke Monumen Pangsar Soedirman makin meningkat meskipun hingga saat ini telah terjadi peningkatan jumlah pengunjung jika dibandingkan dengan tahun 2022.

"Berdasarkan data, jumlah pengunjung Monumen Pangsar Soedirman selama tahun 2022 mencapai 77.716 orang dengan total pendapatan Rp259.864.000. Sementara pada tahun 2023, berdasarkan data hingga bulan November tercatat sebanyak 88.029 orang dengan total pendapatan Rp302.011.000, sehingga terdapat kenaikan sebesar 17 persen," katanya.

Wardoyo mengatakan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas sangat terbuka bagi pihak ketiga seperti BUMN, BUMD, maupun swasta yang ingin menyalurkan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan untuk merevitalisasi Monumen Pangsar Soedirman.

Bahkan, kata dia, pihaknya juga siap menerima sumbangan berupa koleksi benda-benda peninggalan maupun yang berhubungan dengan perjalanan dan perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman agar cita-cita awal untuk menjadikan Monumen Pangsar Soedirman sebagai sebuah museum dapat terwujud.

Ia mengakui hingga saat ini koleksi Monumen Pangsar Soedirman merupakan tiruan dari benda-benda peninggalan Jenderal Soedirman, sehingga tempat tersebut belum dapat disebut museum.

"Mungkin dari TNI kalau ingin menyumbangkan tank atau panser untuk dipajang di depan Monumen Pangsar Soedirman, kami siap menerimanya," kata Wardoyo.(Sumarwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/516849/dinporabudpar-banyumas-lakukan-pembenahan-monumen-pangsar-soedirman>, "Dinporabudpar Banyumas Lakukan Pembenahan Monumen Pangsar Soedirman", tanggal 3 Desember 2023.

2. <https://www.wartabanyumas.com/dinporabudpar-banyumas-lakukan-pembenahan-monumen-pangsar-soedirman>, “Dinporabudpar Banyumas Lakukan Pembenahan Monumen Pangsar Soedirman”, tanggal 3 Desember 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi